

SANKSI TERHADAP PEJABAT YANG TIDAK MEMATUHI KEPUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA¹

Oleh :

Aldio Fransisco Manimpurung²
aldo021manimpurung@gmail.com
Nelly Pinangkaan³
Nellypinangkaan08@gmail.com Dr.
Arie V. Sendow.⁴
ariesendow71@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan sanksi terhadap pejabat yang tidak mematuhi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum administrasi. Dalam negara hukum, kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan indikator utama supremasi hukum dan akuntabilitas pejabat publik. Namun, praktik menunjukkan banyak pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN, meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan implementasinya dalam sistem administrasi negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi seperti dwangsom (uang paksa), sanksi administratif, dan publikasi di media cetak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 belum berjalan efektif. Hambatan utama mencakup lemahnya mekanisme pengawasan, kurangnya regulasi teknis pelaksanaan sanksi, serta rendahnya kesadaran hukum dan itikad baik dari pejabat yang bersangkutan. Kasus konkret seperti Putusan PTUN Surabaya Nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY yang tidak dipatuhi oleh Wali Kota Tegal menunjukkan lemahnya daya eksekusi hukum administratif, bahkan ketika melibatkan pejabat tinggi negara.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan putusan PTUN, diperlukan pembaruan regulasi, penguatan peran lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi ASN, serta pembentukan mekanisme eksekusi khusus yang bersifat independen dan memiliki kekuatan memaksa. Dengan demikian, sanksi terhadap

pejabat yang tidak mematuhi keputusan PTUN dapat benar-benar menjadi alat penegakan hukum yang efektif, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum administrasi negara.

Kata Kunci : *sanksi, PTUN, kepatuhan pejabat, dwangsom, hukum administrasi negara.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya pasal ini melegitimasi bahwa setiap warga negara maupun pemerintah wajib berpedoman dan tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum terdapat satu ciri yang identik dengan konsep negara hukum yakni adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala campur tangan pihak eksternal. Penyelenggaraan peradilan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan serta memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman berarti bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya maupun bebas dari *directive*, paksaan, atau rekomendasi dari pihak eksternal, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang.⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka harus ada jaminan kepastian hukum agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mempercayai pelaksanaan hukum di Indonesia sehingga pembangunan hukum dapat berjalan sukses. Pembangunan dalam bidang hukum harus memperhatikan sisi kulaitas dan mentalitas aparatur hukumnya dan jangan hanya berfokus pada pembuatan peraturan perundang-undangan saja (*legal drafter*).⁶

Negara yang demokratis, sistem ketatanegaraan Indonesia terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di antara ketiga lembaga tersebut, porsi wewenang dan peran lembaga eksekutif lebih besar jika dibandingkan dengan lembaga lainnya. Oleh karenanya perlu adanya check and balances sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintah. Sebagai upaya mengontrol kekuasaan eksekutif diperlukan adanya lembaga

⁵ I Gusti Ketut Ariawan, "Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman," *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 4 (2010), hlm. 318.

⁶ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Pramdena Grup, 2012), hlm. 10.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010635

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

yudikatif. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.⁷

Ketentuan tersebut sebagai dasar konstitusional pengakuan negara terhadap eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk mengawasi tindakan pemerintah (administrasi negara) yang tidak berdasarkan pada aturan hukum meskipun Peradilan Tata Usaha Negara telah dibentuk sebelum ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan.

Penyalahgunaan wewenang dan tuntutan dari masyarakat yang merasa haknya dilanggar oleh penyelenggara negara menjadi dasar lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara. Jenis peradilan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya maladministrasi. Dalam sebuah negara hukum sudah sepatutnya tindakan dari pemerintah harus berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai upaya perlindungan kepentingan rakyat, perlu adanya pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah. Kepentingan rakyat tidak dapat dikorbankan begitu saja jika ada tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan kepentingan tersebut. Dengan kewenangan yang besar dan luas berpotensi menimbulkan penyelewengan seperti *“abuse of power”* dan *“excessive power”* sehingga dalam hal ini dibutuhkan pengawasan yang serius.⁸

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peranan penting dalam sistem hukum administrasi Indonesia karena memastikan pejabat tata usaha negara menjalankan keputusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum. Putusan PTUN sering kali bertujuan untuk menegakkan keadilan administratif dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dilanggar oleh keputusan atau tindakan pejabat yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap putusan tersebut tidak hanya mencerminkan ketiaatan pada hukum, tetapi juga menjadi tolok ukur akuntabilitas pejabat publik dalam

menjalankan tugasnya. Ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Pelaksanaan putusan PTUN seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama yang terkait dengan kesadaran dan inisiatif pejabat tata usaha negara untuk mematuhi putusan tersebut. Dalam praktiknya menunjukkan masih ada pejabat yang menolak atau menunda pelaksanaan keputusan PTUN, yang berdampak serius bagi pihak yang seharusnya mendapat manfaat dari keputusan tersebut dan melemahkan prinsip supremasi hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 116 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah mengatur pemberian sanksi, seperti uang paksa (*dwangsom*), sanksi administratif, serta publikasi di media cetak, implementasi sanksi ini belum efektif. Hambatan utama terletak pada lemahnya mekanisme pengawasan dan kurangnya penegakan sanksi bagi pejabat yang tidak patuh. Akibatnya, ketimpangan dalam penegakan hukum administratif tetap terjadi, dan perlindungan terhadap hak individu yang semestinya dijamin oleh PTUN menjadi tidak optimal. Upaya yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan bahwa putusan PTUN tidak hanya menjadi simbol keadilan, tetapi juga memiliki daya eksekusi yang nyata.⁹

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mencoba mengatasi kelemahan ini dengan memperkenalkan pelaporan ketidaktaatan pejabat kepada Presiden dan lembaga legislatif sebagai pemegang fungsi pengawasan. Namun, prosedur ini tidak cukup untuk memberikan efek jera karena sanksi yang dijatuhan cenderung bersifat administratif dan tidak menyentuh aspek penegakan yang lebih kuat. Bahkan, mekanisme pelaporan ini sering kali hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut yang nyata. Selain itu, publikasi putusan di media tidak selalu efektif sebagai upaya tekanan publik terhadap pejabat yang tidak patuh, terutama dalam kasus-kasus yang kurang mendapatkan perhatian masyarakat luas.¹⁰

Kelemahan eksekutorial ini semakin menonjol dalam konteks sistem hukum di Indonesia, di mana asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk*

⁷ Prildy Nataniel Boneka, “Tinjauan Hukum Putusan Ptun Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap,” *Lex Administratum II*, no. 2 (2014). hlm. 141.

⁸ *Ibid.*, hlm. 142.

⁹ Agus Sujiono, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Ronny Soplantila, “Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2021), hlm. 365.

¹⁰ *Ibid.*

bestUndang-Undang r) belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Paulus Effendie Lotulung menyatakan bahwa tidak tersedianya upaya paksa yang cukup efektif untuk memaksa pejabat melaksanakan putusan menjadi salah satu masalah utama dalam hukum administrasi negara. Meski mekanisme sanksi seperti dwangsom telah diatur, pelaksanaannya sering menghadapi kendala teknis dan administratif. Akibatnya, rasa pesimis masyarakat terhadap efektivitas PTUN terus meningkat, dan kepercayaan terhadap supremasi hukum menurun.¹¹

Supandi mengungkapkan bahwa salah satu penyebab lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah kelemahan sistem eksekusi yang diatur dalam undang-undang. Sistem ini, yang beraser dari pendekatan sukarela dan hierarki jabatan menjadi upaya paksa, belum dilengkapi dengan ketentuan peralihan yang memadai. Hal ini menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan, terutama ketika berhadapan dengan pejabat yang memiliki kedudukan strategis. Persoalan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga memperlambat proses penegakan hukum yang seharusnya menjadi prioritas dalam sistem peradilan administratif.¹²

Penelitian oleh Tim dari Mahkamah Agung, yang menyimpulkan bahwa sebanyak 95 persen Putusan PTUN tidak dipatuhi Pejabat Negara.¹³ Contoh lainnya adalah Putusan Nomor 100 / B / 2016 / PT.TUN.SBY oleh Pengadilan Tinggi PTUN Surabaya Jawa Timur yang tidak dilaksanakan oleh Walikota Tegal Non Aktif Siti Mashita Soeparno, terkait gugatan yang diajukan dan dimenangkan oleh 9 (sembilan) Aparatur Sipil Negara yang dibebaskan dari Jabatannya di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan sanksi bagi Pejabat Negara yang tidak mematuhi putusan pengadilan seperti sanksi administratif dan sanksi pembayaran uang paksa.¹⁴

Kendala pelaksanaan sanksi termasuk lemahnya pengawasan internal, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta keterbatasan dalam sistem administrasi peradilan yang menghambat efektivitas sanksi. Untuk

meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan regulasi lebih ketat, pengawasan berkelanjutan, dan mekanisme pengaduan yang memadai. Dengan sanksi yang efektif dan konsisten, diharapkan kepatuhan terhadap putusan PTUN dapat terjamin, sehingga hak masyarakat terlindungi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penulisan secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam penelitian hukum ini yang berjudul “Sanksi Terhadap Pejabat yang Tidak Mematuhi Keputusan PTUN”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi terhadap pejabat yang tidak mematuhi keputusan PTUN di Indonesia dalam menjamin kepatuhan terhadap hukum administrasi?
2. Bagaimana strategi untuk meningkatkan efektivitas sanksi ini dalam sistem hukum administrasi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Normatif Yuridis.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pejabat yang Tidak Mematuhi Keputusan PTUN di Indonesia dalam Menjamin Kepatuhan Terhadap Hukum Administrasi

Sistem hukum administrasi di Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara terkait keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, meskipun putusan PTUN bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan, masih terdapat banyak kasus di mana pejabat pemerintah tidak mematuhi putusan tersebut. Ketidakpatuhan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum administrasi, karena berimplikasi pada lemahnya supremasi hukum serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan administrasi. Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya

¹¹ Paulus Effendi Lotulung, “Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Dibandingkan Dengan Peradilan Administrasi Yang Berlaku Di Berbagai Negara”, Dalam *Mengakji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Perdailan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: LPP-HAN, 2003), hlm. 64.

¹² Supandi, “Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan TUN Terhadap Pejabat TUN Daerah”, *Makalah Disampaikan Pada Workshop Tentang Penerapan Eksekusi Putusan PTUN Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*,

LPP-HAN Bekerjasama Dengan KNH (Jakarta, 2004), hlm. 1.

¹³ MYS, *Ius Constituendum Kepatuhan Terhadap Putusan PTUN*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577f09bf44b74/iis-constituendum-i-kepatuhan-terhadapputusan-ptun/>

¹⁴ Kus Rizkianto, “Contempt of Court bagi Pejabat Negara yang Tidak Melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 8, no. 3 (2021), hlm. 680.

faktor struktural, kultural, serta lemahnya mekanisme eksekusi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Indikator Efektivitas Sanksi

Indikator efektivitas sanksi terhadap kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN menjadi isu yang sangat penting dalam menilai keberhasilan penegakan hukum administrasi di Indonesia. Saat ini, rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN masih menjadi kendala utama. Walaupun pengadilan telah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, banyak pejabat yang enggan atau bahkan secara terang-terangan menolak untuk melaksanakannya.¹⁵ Akibatnya, proses administrasi pemerintahan yang seharusnya berjalan berdasarkan prinsip kepastian hukum justru terhambat.

Banyak pejabat yang tidak segera menjalankan keputusan PTUN, bahkan ada yang mengabaikannya sepenuhnya. Berbagai kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa pejabat sering kali menunda eksekusi dengan alasan administratif atau bahkan sengaja menghindari pelaksanaannya dengan memanfaatkan celah hukum yang ada.¹⁶ Kondisi ini sangat merugikan pihak penggugat yang seharusnya memperoleh keadilan, karena mereka tetap dirugikan tanpa adanya solusi yang jelas dari pemerintah. Faktor budaya hukum di kalangan pejabat pemerintah juga menjadi tantangan serius, di mana kesadaran akan supremasi hukum masih rendah. Budaya ketidakpatuhan ini diperburuk oleh sikap pejabat yang memandang hukum sebagai sesuatu yang fleksibel dan dapat dinegosiasikan, bukan sebagai aturan yang mengikat dan harus dipatuhi.¹⁷ Akibatnya, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN tidak hanya berdampak pada legitimasi pengadilan tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Mekanisme eksekusi putusan PTUN belum efektif karena kurangnya kekuatan pemaksaan

yang cukup. Banyak putusan PTUN yang tidak dijalankan karena tidak adanya sistem eksekusi yang benar-benar mengikat pejabat untuk mematuhiinya.¹⁸ Regulasi terkait pelaksanaan putusan PTUN masih bersifat “sukarela” dan belum ada aturan yang benar-benar tegas mengenai mekanisme eksekusi administratif. Akibatnya, keputusan PTUN tetap tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara.¹⁹

Ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN juga memberikan preseden buruk di kalangan pejabat pemerintahan. Tanpa konsekuensi yang nyata bagi pejabat yang tidak menjalankan putusan PTUN, semakin banyak pejabat merasa aman untuk mengabaikan keputusan pengadilan tanpa ada dampak yang signifikan.²⁰ Hal ini memperburuk sistem administrasi yang seharusnya transparan dan akuntabel, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.²¹ Ketidakpatuhan ini juga memperlambat efektivitas tata kelola pemerintahan karena menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada lambatnya birokrasi.²²

Regulasi hukum yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memang telah memperkenalkan sanksi administratif sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pejabat.²³ Namun, peraturan ini belum sepenuhnya efektif karena tidak memiliki ketentuan teknis yang cukup mengikat. Pasal 116 Undang-Undang PTUN hanya menyebutkan kemungkinan pemberlakuan sanksi administratif tanpa mengatur mekanisme eksekusi yang tegas.²⁴ Hal ini membuat sanksi yang ada sering kali hanya bersifat formalitas, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pejabat yang bersangkutan. Sanksi administratif berupa denda atau uang paksa (*dwangsom*) memang telah diatur, tetapi penerapannya masih minim. Banyak pejabat yang lebih memilih membayar denda daripada

¹⁵ Ahmad Rayhan and Sakti Krisna Wijaya, “Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Peradaban Hukum* 1, no. 1 (2023), hlm. 61.

¹⁶ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, “Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Perspektif Hukum* (2024), hlm. 195-215.

¹⁷ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

¹⁸ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, “Efektivitas Pelaksanaan Putusan oleh Tergugat Selaku Badan atau Pejabat TUN di Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar,” *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 3 (2024), hlm. 372-378.

¹⁹ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

²⁰ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

²¹ Terbit Fajar and Arif Wibowo, “Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara,” *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023), hlm. 213-220.

²² Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hml. 372-378.

²³ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

²⁴ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

melaksanakan putusan PTUN.²⁵ Selain itu, sanksi hierarkis berupa perintah dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang tidak patuh juga diterapkan, tetapi tidak memiliki daya eksekusi yang kuat.²⁶ Akibatnya, PTUN kehilangan otoritasnya dalam menegakkan keputusan.

Lembaga pengawas seperti Ombudsman RI dan Komisi ASN sebenarnya memiliki peran penting dalam menangani pelanggaran administratif. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengeksekusi putusan PTUN.²⁷ Komisi ASN hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa bisa memaksa pejabat yang tidak patuh untuk menjalankan keputusan.²⁸ Kementerian terkait juga cenderung hanya melakukan pengawasan pasif, tanpa ada mekanisme penegakan yang jelas. Hal ini membuat pejabat yang tidak patuh tetap merasa aman karena tidak menghadapi konsekuensi hukum yang berarti.²⁹

Ketidakefektifan sanksi ini juga diperparah oleh tidak adanya evaluasi berkala atas sanksi administratif yang telah dijatuhan. Tanpa evaluasi, sistem sanksi menjadi tidak optimal dan tidak mampu mendorong kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN.³⁰ Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UNDANG-UNDANG PTUN agar memiliki mekanisme pengawasan dan eksekusi yang lebih kuat. Pembentukan lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan putusan PTUN menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan. Dengan adanya mekanisme yang lebih jelas dan tegas, tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN diharapkan dapat meningkat secara signifikan.³¹

2. Realitas Penerapan Sanksi di Indonesia

Data dari beberapa PTUN di Indonesia, tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem eksekusi dalam penegakan hukum administrasi negara.³² Beberapa pengadilan menunjukkan angka kepatuhan di bawah 50%,

yang menandakan lemahnya daya paksa eksekusi yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam memastikan efektivitas keputusan PTUN.³³ Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 100 / B / 2016 / PT.TUN.SBY oleh Pengadilan Tinggi PTUN Surabaya Jawa Timur yang tidak dilaksanakan oleh Walikota Tegal Non Aktif Siti Mashita Soeparno, terkait gugatan yang diajukan dan dimenangkan oleh 9 (sembilan) Aparatur Sipil Negara yang dibebaskan dari Jabatannya di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Penerapan sanksi pada putusan tersebut bahwa di dalam amar putusan majelis hakim Putusan Nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY mengabulkan untuk tergugat yakni Wali Kota Tegal yang dijabat Siti Masitha wajib melaksanakan eksekusi terkhusus pembebasan rehabilitasi kepada para penggugat yakni Khaerul Huda, Yuswo Waluyo, Diah Tri Astuti, Sugeng Suwarno, Subagyo, Praptomo, Agus Arifin, M Afin, dan Ilham Prasetyo. Wali Kota Tegal Siti Masitha dalam kasus ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan eksekusi rehabilitasi maka untuk melihat skema pelaksanaan dari eksekusi rehabilitasi tersebut tidak terlepas dari koridor aturan hukum yang mengaturnya yakni Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dipersingkat disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.³⁴

Putusan PTUN Surabaya 100/B/2016/PTUN.SBY telah ditetapkan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Ketua PTUN Semarang pada saat itu yakni Gatot Supriyanto dengan Surat Penetapan Nomor : 042/G/2015/PTUN.SMGJ: 100/2016/PT.TUN.SBY.Pertimbangan Ketua PTUN Semarang menetapkan *inkrachnya* putusan tersebut dalam konsiderannya ialah putusan banding diputus pada tanggal 8 Juni 2016 dengan amar menguatkan putusan tingkat pertama yang diputus pada tanggal 23 Desember 2015 yang kemudian putusan banding telah diberitahukan

²⁵ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

²⁶ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

²⁷ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

²⁸ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

²⁹ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

³⁰ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

³¹ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

³² Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

³³ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

³⁴ Taufik Hidayat, Yos Johan Utama, Lapon Tukan Leonard, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bidang Kepegawaian Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus: Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG Juncto Nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY)", *Diponegoro Law Journal* Volume 11, Nomor 4, Tahun 2022.

kepada para pihak pada tanggal 30 Juni 2016. Pada hal ini, setelah para pihak mengetahui sejak tanggal 30 Juni 2016 tidak ada upaya hukum permohonan kasasi dari tergugat atau pembanding hingga melewati batas permohonan kasasi 14 hari sehingga dapat dikatakan tergugat atau pemohon banding menerima putusan tersebut.³⁵

Sanksi terhadap pejabat yang tidak mematuhi keputusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Nomor 100/B/2016, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, bisa berupa pengumuman di media massa, sanksi administratif, dan pembayaran uang paksa. Namun, perlu diingat bahwa putusan PTUN tetap tidak dapat dilaksanakan meskipun sanksi diberikan, karena sanksi ini bersifat tambahan dan tidak mengantikan pelaksanaan putusan.

1. Sanksi Administratif: Pejabat dapat dikenai sanksi administratif oleh atasan langsungnya. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi ini sering terkendala karena atasan pejabat tersebut enggan atau tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, terutama jika pejabat yang bersangkutan adalah kepala daerah.
2. Pengumuman di Media Massa: Sebagai bentuk tekanan moral dan sosial, pengadilan dapat memerintahkan agar ketidakpatuhan pejabat diumumkan di media massa.
3. Pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*): Pejabat dapat diperintahkan untuk membayar sejumlah uang setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan. Namun, pelaksanaan sanksi ini juga menghadapi hambatan karena belum adanya mekanisme yang jelas untuk menagih atau menyita aset pejabat yang bersangkutan.
4. Permohonan kepada Presiden: Ketua PTUN dapat mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menegur atau mengambil tindakan terhadap pejabat yang tidak patuh. Namun, efektivitas langkah ini tergantung pada respons dari pihak eksekutif.

Putusan tidak dilaksanakan oleh tergugat maka sebenarnya dapat dikenakan sanksi-sanksi seperti, uang paksa (*dwangsom*), sanksi administratif, dan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera serta perintah dari

presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi.³⁶ Namun, untuk kasus ini Walikota Tegal yang tidak melaksanakan putusan tetap tidak ada sanksi seperti *dwangsom*, sanksi administrasi dan pengumuman di media cetak oleh panitera. Perihal penerapan *dwangsom* memang terdapat kendala dalam mekanismenya seperti kepada siapa dwangsom itu nantinya dibebankan, kepada keuangan instansi pejabat tata usaha negara yang bersangkutan ataukah pada keuangan atau harta pribadi pejabat tata usaha negara yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara.³⁷

Permasalahan tersebut kemungkinan menyebabkan pada kasus ini yang seharusnya dibebankan uang paksa ternyata tidak. Kemudian, sanksi yang seharusnya dikenakan kepada Wali Kota Tegal adalah sanksi administratif, akan tetapi setelah melihat berkas perkara dan wawancara dengan para penggugat tidak ada yang mengatakan bahwa Wali Kota Tegal telah dikenakan sanksi administratif. Boleh dikatakan putusan tata usaha tidak mempunyai sanksi kepada orang yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara tersebut terhadap pejabat contohnya Wali Kota Tegal Siti Masitha itu tidak terkena sanksi padahal seharusnya dikenai sanksi administrasi oleh atasan langsungnya. Sanksi administratif yang seharusnya dikenakan kepada Wali Kota Tegal ialah sanksi sedang karena Wali Kota Tegal tidak menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan berkekuatan hukum tetap. Pelanggaran administratif yang disebabkan tidak menaati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi sedang dengan rincinya berupa pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, dan pemberhentian sementara tanpa memperoleh jabatan.³⁸

Mekanisme dari pemberian sanksi ini kewenanganannya dimiliki oleh pejabat atasan dari pejabat yang menjadi tergugat. Dalam hal ini, seharusnya yang berwenang memberikan instruksi pembentukan tim pemeriksaan internal guna pemberian sanksi administratif kepada Wali Kota Tegal Siti Masitha adalah Gubernur Jawa Tengah pada saat itu Ganjar Pranowo. Akan tetapi, sikap dari Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah justru jauh dari kata menginstruksikan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Samsulhadi, "Penerapan Upaya Paksa terhadap Putusan PTUN yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal IUS* Vol.III Nomor 7 April 2015, September 2018, hlm. 15.

³⁷ Lubna, "Uang Paksa Pelaksanaan Putusan PTUN dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat", *Jurnal IUS* Vol.III Nomor 7 April 2015, hlm. 165.

³⁸ Taufik Hidayat, Yos Johan Utama, Lapon Tukan Leonard, *Op.cit.*

pembentukan tim pemeriksaan untuk upaya pemberian sanksi kepada Wali Kota Tegal. Hal ini berkaca pada penilaian dari para penggugat setelah bertemu dengan Ganjar Pranowo yang justru menyalahkan para penggugat, boroboro memberikan arahan untuk konsolidasi.³⁹

Dwangsom (uang paksa) telah diatur dalam Undang-Undang PTUN, tetapi dalam praktiknya tidak selalu diterapkan secara efektif. Banyak pejabat yang tidak merasakan dampak langsung dari sanksi ini, sehingga tetap memilih untuk tidak mematuhi keputusan PTUN.⁴⁰ Publikasi di media massa sebagai sanksi bagi pejabat yang tidak patuh sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak cukup memberikan tekanan bagi pejabat terkait. Tanpa adanya konsekuensi lebih lanjut, sanksi ini tidak cukup untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan PTUN.⁴¹ Tidak adanya ketegasan dalam penerapan sanksi membuat banyak pejabat merasa aman untuk mengabaikan putusan PTUN. Hal ini semakin memperburuk efektivitas hukum administrasi di Indonesia dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁴²

Ombudsman RI menerima banyak laporan terkait ketidakpatuhan pejabat, tetapi hanya bisa memberikan rekomendasi tanpa kewenangan eksekusi. Ini menyebabkan banyak keputusan PTUN yang tidak pernah benar-benar dijalankan.⁴³ Komisi ASN memiliki peran dalam pengawasan terhadap pelanggaran administratif, tetapi sanksi yang diberikan sering kali bersifat ringan dan tidak memberikan efek jera. Pejabat yang melanggar aturan masih dapat mempertahankan jabatannya tanpa konsekuensi yang berarti.⁴⁴ Dalam beberapa kasus, pejabat tetap menjabat meskipun telah dikenakan sanksi administratif. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam mekanisme penegakan sanksi serta perlunya perbaikan dalam sistem eksekusi keputusan PTUN.⁴⁵

Penerapan sanksi yang tidak konsisten menyebabkan banyak pejabat tetap tidak patuh terhadap putusan PTUN. Ketidakkonsistensi dalam eksekusi sanksi ini mengurangi efektivitas

hukum administrasi dalam menegakkan kepatuhan pejabat negara.⁴⁶ Beberapa pejabat hanya menjalankan putusan PTUN setelah mendapatkan tekanan publik yang besar, bukan karena adanya sanksi administratif yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi publik, hukum administrasi di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam implementasi.⁴⁷ Kurangnya efek jera dalam mekanisme sanksi membuat kasus ketidakpatuhan terus berulang di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi yang ada saat ini perlu direvisi agar lebih efektif dalam menegakkan kepatuhan terhadap keputusan PTUN.⁴⁸

Dwangsom dan publikasi media tidak cukup efektif, karena tidak ada mekanisme pemakaian yang kuat. Pejabat masih bisa mengabaikan sanksi ini tanpa konsekuensi yang nyata, sehingga supremasi hukum tetap tidak tercapai.⁴⁹ Ketiadaan lembaga eksekutorial khusus menyebabkan PTUN kehilangan daya paksa dalam menegakkan keputusannya. Tanpa adanya badan yang memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusan PTUN, pejabat yang tidak patuh akan terus menghindari kewajibannya.⁵⁰ Revisi terhadap Undang-Undang PTUN diperlukan untuk memastikan adanya mekanisme pemakaian yang lebih efektif terhadap pejabat yang tidak patuh. Dengan adanya peraturan yang lebih ketat, diharapkan efektivitas sistem hukum administrasi dapat meningkat dan menjamin kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN.⁵¹

B. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Sanksi di dalam Sistem Hukum Administrasi di Indonesia

1. Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Penegakan Sanksi Terhadap Pejabat yang Tidak Mematuhi Keputusan PTUN

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, penerapan sanksi terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan PTUN sering kali tidak efektif. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

⁴¹ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁴² Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁴⁵ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

⁴⁶ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

⁴⁷ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁴⁸ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁴⁹ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

⁵⁰ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁵¹ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

lain.⁵² Kurangnya kesadaran hukum: Beberapa pejabat tidak memiliki kesadaran atau itikad baik untuk mematuhi putusan pengadilan, kekosongan regulasi teknis: Tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penerapan sanksi, seperti prosedur penagihan uang paksa atau pelaksanaan sanksi administratif, menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan, antara lain : Keterbatasan Wewenang: Atasan pejabat yang tidak patuh mungkin tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi, terutama jika pejabat tersebut adalah kepala daerah yang memiliki otonomi khusus, dan Ketidaadaan Lembaga Eksekusi Khusus: Tidak adanya lembaga atau mekanisme khusus yang bertugas mengeksekusi putusan PTUN menyebabkan pelaksanaan putusan bergantung pada itikad baik pejabat yang bersangkutan.⁵³

Pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 100/2016/PT.TUN.SBY seharusnya dapat dilakukan oleh Wali Kota Tegal sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap yakni pada tanggal 4 Agustus 2016, bahkan dapat dilakukan sebelum *inkracht* mengingat terdapat putusan sela yang sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Akan tetapi Wali Kota Tegal tidak kunjung melaksanakan putusan hingga adanya perintah dari instansi seperti BKN dan KASN. Setelah adanya surat resmi pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Ketua PTUN Semarang, Wali Kota Tegal belum berupaya untuk melaksanakan putusan bahkan ketika Presiden memerintahkan kepada Wali Kota Tegal melalui Menteri Sekretaris Negara pun tetap dihiraukan. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam kasus ini beragam upaya telah dilakukan oleh para penggugat hingga eksekusi secara hierarkis yang melibatkan pemimpin tertinggi pemerintahan Indonesia, tetapi hasilnya tetap sama yakni Wali Kota Tegal tidak berkenan melakukan eksekusi putusan. Meskipun telah menggunakan beragam cara, tetapi cara seperti pemberian dwangsom, sanksi administratif, dan diumumkan dalam media cetak oleh panitera tidak dikenakan kepada Wali Kota Tegal.⁵⁴

Penerapan sanksi masih memiliki hambatan, *dwangsom* memiliki kendala dalam pembebanannya diberikan kepada jabatan atau pribadinya pun belum ada ketentuan perundang-undangan yang benar-benar mengatur mekanismenya. Sedangkan sanksi administratif memang sudah terdapat aturan hukumnya secara jelas dan rinci, tetapi menjadi kendala ketika

pejabat atasannya yang berwenang memberikan sanksi sama-sama pejabat politik yang berpotensi akan syarat kepentingan. Kemudian, diumumkan dalam media cetak setempat oleh panitera, dalam kasus ini tidak ada berkas perkara yang menyebutkan sudah diumumkan dalam media cetak oleh panitera. Tentu apabila ketiga hal tersebut dilakukan akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada Wali Kota Tegal agar melaksanakan putusan.⁵⁵

Penegakan sanksi terhadap pejabat yang tidak mematuhi keputusan PTUN menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi efektivitasnya. Hambatan-hambatan ini dapat dikategorikan dalam tiga aspek utama, yaitu hambatan struktural, kultural, dan dalam implementasi sanksi itu sendiri. Di tingkat struktural, kelemahan dalam regulasi dan pengawasan menjadi faktor utama yang memperlambat pelaksanaan keputusan PTUN, sementara di tingkat kultural dan mentalitas pejabat, rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman akan konsekuensi hukum memperburuk situasi. Selain itu, dalam implementasi sanksi, efektivitas pemberian sanksi yang lemah dan proses eksekusi yang lambat memperburuk penegakan hukum ini. Semua hambatan ini saling berkaitan dan memperparah ketidakpastian hukum, yang berdampak pada buruknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan administrasi negara.

a. Hambatan Struktural dalam Penegakan Sanksi

Inkonsistensi aturan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam mekanisme eksekusi putusan, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum administrasi di Indonesia.⁵⁶ Tidak adanya mekanisme pemakaian yang efektif menyebabkan pejabat yang bersangkutan dapat dengan mudah menghindari kewajiban mereka. Undang-Undang PTUN lebih mengutamakan prinsip “*self-execution*” tanpa adanya instrumen hukum yang cukup untuk memastikan kepatuhan pejabat terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁷ Akibatnya, banyak putusan PTUN yang hanya menjadi dokumen formal tanpa implementasi nyata di lapangan.

Sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN masih lemah, terutama dalam hal penerapan uang paksa

⁵² Latif Usman, *Op.cit.*.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Taufik Hidayat, Yos Johan Utama, Lapon Tukan Leonard, *Op.cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

(dwangsom) dan konsekuensi administratif. Sering kali, pejabat yang tidak patuh hanya diberikan teguran tanpa adanya tindak lanjut yang nyata dalam bentuk hukuman administratif yang lebih serius.⁵⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi masih menjadi masalah utama dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia.

Kurangnya mekanisme kontrol dari lembaga pemerintah dan yudikatif, seperti Ombudsman RI dan Komisi ASN, semakin memperburuk situasi. Kedua lembaga ini hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa daya eksekusi yang memadai, sehingga pejabat yang tidak mematuhi putusan PTUN tidak merasakan konsekuensi yang berarti.⁵⁹ Dengan tidak adanya tekanan yang cukup kuat dari lembaga pengawas, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN menjadi lebih sering terjadi dan seakan menjadi hal yang lumrah dalam birokrasi pemerintahan.

Minimnya evaluasi dari kementerian terkait dalam memastikan pelaksanaan keputusan PTUN juga menjadi salah satu hambatan utama. Banyak putusan yang tetap tidak dijalankan tanpa adanya konsekuensi yang jelas bagi pejabat yang bersangkutan.⁶⁰ Kurangnya sistem evaluasi yang ketat menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pejabat yang seharusnya melaksanakan putusan PTUN, sehingga mengurangi efektivitas pengadilan dalam menegakkan hukum administrasi.

Lembaga eksekutorial khusus dalam PTUN membuat proses pelaksanaan keputusan menjadi tidak efektif. Tanpa adanya badan atau institusi yang memiliki kewenangan khusus untuk memastikan bahwa putusan PTUN benar-benar dilaksanakan, pejabat yang tidak patuh dapat terus mengabaikan keputusan tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang tegas.⁶¹ Keadaan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem eksekusi putusan PTUN agar memiliki daya paksa yang lebih kuat dan efektif dalam menegakkan supremasi hukum administrasi di Indonesia.

b. Hambatan Kultural dan Mentalitas Pejabat dalam Penegakan Sanksi

⁵⁸ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁵⁹ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁶⁰ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

⁶¹ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

Pejabat masih menganggap putusan PTUN sebagai sesuatu yang tidak mengikat, karena lemahnya sanksi dan minimnya pemakaian dari lembaga pengawas. Akibatnya, banyak pejabat yang memilih untuk tidak segera menindaklanjuti keputusan PTUN tanpa khawatir akan menghadapi konsekuensi hukum yang nyata.⁶² Hal ini menciptakan pola ketidakpatuhan yang terus berulang, karena tidak ada instrumen yang cukup kuat untuk memastikan bahwa putusan benar-benar dijalankan.

Rendahnya pemahaman akan konsekuensi hukum akibat tidak menjalankan putusan PTUN juga menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini. Banyak pejabat yang lebih memilih mengabaikan putusan daripada mengikutinya, karena mereka tidak merasa ada dampak hukum yang signifikan terhadap jabatan atau status mereka dalam pemerintahan.⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan dalam mekanisme edukasi dan penegakan hukum bagi pejabat publik.

Budaya hukum yang tidak mendukung supremasi hukum semakin memperkuat ketidakpatuhan ini. Banyak pejabat yang masih mengandalkan mekanisme politik dan kekuasaan dalam menyelesaikan sengketa, sehingga putusan PTUN sering kali dianggap sebagai hambatan yang bisa dinegosiasikan atau bahkan diabaikan.⁶⁴ Sistem hukum yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menegakkan keadilan administratif justru menjadi lemah akibat praktik-praktik semacam ini.

Sistem pelaporan yang transparan mengenai kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN juga memperburuk keadaan. Masyarakat sering kali kesulitan mengetahui apakah suatu keputusan telah dilaksanakan atau tidak, karena tidak ada mekanisme yang jelas dan terbuka untuk melacak kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN.⁶⁵ Ketiadaan sistem ini membuat pejabat semakin leluasa untuk menghindari kewajiban mereka tanpa mendapat tekanan dari publik.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan putusan PTUN juga disebabkan oleh minimnya akses terhadap informasi mengenai kepatuhan pejabat. Dengan

⁶² Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

⁶³ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁶⁴ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁶⁵ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

kurangnya keterlibatan publik dalam pengawasan, pejabat merasa memiliki kebebasan lebih besar untuk mengabaikan keputusan PTUN tanpa mendapat tekanan dari masyarakat.⁶⁶ Situasi ini semakin diperparah dengan kurangnya inisiatif pemerintah dalam membuka akses informasi terkait pelaksanaan keputusan PTUN kepada masyarakat umum.

Minimnya tekanan dari publik dan media menyebabkan pejabat tidak merasa perlu untuk segera menjalankan putusan PTUN. Ketika media dan masyarakat tidak secara aktif menyoroti kasus-kasus ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN, maka isu ini tidak menjadi perhatian utama dalam ranah pemerintahan. Tanpa tekanan yang cukup dari pihak eksternal, pejabat yang tidak patuh dapat terus menghindari pelaksanaan putusan PTUN tanpa menghadapi dampak yang berarti.⁶⁷

c. Hambatan dalam Implementasi Sanksi

Pemberian sanksi administratif masih lemah dan tidak memberikan efek jera, karena tidak ada mekanisme yang memastikan pejabat benar-benar menjalankan putusan PTUN. Sanksi yang seharusnya menjadi alat untuk menegakkan kepatuhan sering kali tidak diterapkan dengan optimal, sehingga pejabat yang melanggar tetap dapat menjalankan tugas mereka tanpa konsekuensi yang nyata.⁶⁸ Hal ini membuat efektivitas PTUN dalam menegakkan supremasi hukum semakin berkurang dan memberikan preseden buruk bagi pejabat lainnya.

Dwangsom sebagai mekanisme paksaan tidak diterapkan secara efektif, karena tidak ada ketentuan yang jelas mengenai bagaimana dan kapan sanksi ini harus dikenakan. Meskipun aturan mengenai dwangsom sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya masih sangat terbatas dan kurang memberikan dampak bagi pejabat yang tidak patuh.⁶⁹ Tanpa adanya prosedur yang jelas dan sistematis, mekanisme paksaan ini menjadi tidak lebih dari sekadar kebijakan formal yang jarang digunakan.

Pejabat sering kali tetap mempertahankan jabatannya meskipun telah dikenakan sanksi administratif, yang menunjukkan bahwa sanksi

yang ada tidak cukup tegas. Seharusnya, pejabat yang tidak menjalankan putusan PTUN dapat diberikan sanksi berat seperti pencopotan jabatan atau pemotongan tunjangan, tetapi dalam banyak kasus, mereka tetap berada dalam posisi mereka tanpa mengalami konsekuensi yang berarti.⁷⁰ Ketidakjelasan mengenai implementasi sanksi ini semakin memperkuat budaya ketidakpatuhan dalam birokrasi pemerintahan.

Keterbatasan kewenangan PTUN dalam memaksa pejabat untuk mematuhi putusannya juga menjadi salah satu hambatan utama. PTUN tidak memiliki lembaga eksekutorial yang bisa langsung menjalankan keputusan, sehingga pejabat yang tidak patuh sering kali dapat menghindari kewajibannya dengan berbagai alasan.⁷¹ Ketiadaan lembaga khusus ini membuat putusan PTUN sulit untuk benar-benar memberikan dampak yang diharapkan.

Proses birokrasi yang panjang dalam mengeksekusi sanksi administratif juga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan

putusan PTUN. Banyak keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi tidak segera dijalankan karena harus melalui berbagai prosedur administratif yang memakan waktu lama.⁷² Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat efektivitas PTUN sebagai institusi yang berfungsi menegakkan keadilan administrasi.

Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait semakin memperburuk masalah ini, sehingga banyak putusan PTUN yang terhambat dalam pelaksanaannya. Seharusnya, ada sinergi yang lebih baik antara PTUN, lembaga eksekutif, dan lembaga pengawas seperti Ombudsman RI untuk memastikan bahwa putusan dapat dijalankan dengan baik dan tanpa hambatan yang tidak perlu.⁷³ Tanpa adanya koordinasi yang baik, pelaksanaan putusan PTUN akan terus mengalami hambatan yang merugikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum administrasi di Indonesia.

⁶⁶ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

⁶⁷ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁶⁸ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

⁶⁹ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁷⁰ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁷¹ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

⁷² Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁷³ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

B. Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Sanksi Terhadap Pejabat yang Tidak Mematuhi Keputusan PTUN dalam Sistem Hukum Administrasi di Indonesia

Meningkatkan efektivitas sanksi dalam sistem hukum administrasi Indonesia, diperlukan serangkaian strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi ini meliputi penguatan regulasi dan mekanisme penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum dan akuntabilitas pejabat, serta reformasi proses eksekusi putusan PTUN.

a. Penguatan Regulasi dan Mekanisme Penegakan Hukum

Revisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi langkah penting dalam mempertegas mekanisme pemberian sanksi terhadap pejabat yang tidak patuh. Perubahan ini perlu memasukkan ketentuan lebih rinci mengenai pelaksanaan eksekusi putusan agar tidak lagi bersifat sukarela dan memiliki daya paksa yang lebih kuat.⁷⁴ Selain itu, peningkatan efektivitas dwangsom (uang paksa) sebagai instrumen pemakaian hukum bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN juga perlu dilakukan. Meskipun dwangsom telah diatur dalam Undang-Undang PTUN, pelaksanaannya masih lemah dan tidak cukup memberikan efek jera bagi pejabat yang tidak patuh.⁷⁵

Memperkenalkan sanksi tambahan, seperti pembekuan jabatan sementara atau pemotongan tunjangan bagi pejabat yang tidak patuh, akan menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap putusan PTUN. Tanpa adanya konsekuensi yang nyata bagi pejabat yang melanggar, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN akan terus berulang tanpa efek jera yang memadai.⁷⁶ Oleh karena itu, revisi Pasal 116 Undang-undang PTUN perlu dilakukan untuk mencakup mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas dan menghindari ketidakpastian dalam eksekusi putusan.⁷⁷

Meningkatkan kewenangan Ombudsman RI dalam menangani ketidakpatuhan pejabat juga merupakan strategi yang krusial. Saat ini, Ombudsman RI hanya dapat memberikan rekomendasi, tanpa memiliki kewenangan untuk

memastikan bahwa pejabat benar-benar menjalankan putusan PTUN. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang memberikan Ombudsman RI wewenang lebih besar, termasuk merekomendasikan pemberhentian pejabat yang tidak menjalankan putusan PTUN.⁷⁸

Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga perlu diperkuat dalam memberikan sanksi kepada ASN yang tidak menjalankan keputusan PTUN. KASN harus diberikan otoritas lebih untuk menjatuhkan sanksi administratif yang tegas, seperti pemotongan tunjangan atau penghentian sementara bagi ASN yang tidak mematuhi putusan PTUN.⁷⁹ Selain itu, keterlibatan kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB, dalam pengawasan kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN harus ditingkatkan agar ada sinergi yang lebih kuat dalam penegakan hukum administrasi.⁸⁰

Membentuk lembaga eksekutorial khusus di PTUN menjadi solusi utama dalam menangani pelaksanaan putusan dengan lebih cepat dan efektif. Tanpa adanya badan eksekutorial yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa putusan PTUN benar-benar dilaksanakan, maka pelaksanaan hukum administrasi akan terus mengalami kendala dan stagnasi.⁸¹ Dengan adanya lembaga ini, PTUN dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat segera dieksekusi tanpa harus melalui mekanisme yang panjang dan berbelit-belit.

b. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akuntabilitas Pejabat

Program edukasi hukum bagi pejabat negara menjadi langkah penting dalam menanamkan pemahaman tentang konsekuensi hukum bagi pejabat yang tidak patuh terhadap putusan PTUN. Dengan edukasi yang tepat, pejabat diharapkan lebih memahami pentingnya supremasi hukum dalam menjalankan tugas administrasi negara serta dampak yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap keputusan PTUN.⁸² Selain itu, integrasi materi kepatuhan hukum dalam pelatihan kepemimpinan bagi pejabat publik harus dilakukan agar pemahaman tentang hukum administrasi menjadi bagian dari etika kepemimpinan. Hal ini

⁷⁴ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁷⁵ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

⁷⁶ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁷⁷ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

⁷⁸ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁷⁹ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁸⁰ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

⁸¹ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

⁸² Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

bertujuan untuk menciptakan budaya hukum yang lebih kuat di lingkungan pemerintahan.⁸³

Mengadakan pelatihan berkala bagi ASN dan pejabat pemerintahan juga menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum dalam administrasi negara. Pelatihan ini dapat mencakup simulasi kasus-kasus nyata di mana pejabat harus memahami prosedur hukum yang berlaku serta bagaimana menjalankan keputusan PTUN dengan benar.⁸⁴ Selain itu, mendorong universitas dan lembaga pendidikan hukum untuk memasukkan materi terkait kepatuhan terhadap PTUN sebagai bagian dari kurikulum hukum administrasi akan membantu menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada calon pejabat negara.⁸⁵

Mekanisme publikasi dan transparansi juga harus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pejabat. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah mewajibkan publikasi kasus ketidakpatuhan pejabat terhadap putusan PTUN di media massa. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui pejabat mana yang tidak mematuhi keputusan hukum, sehingga menimbulkan tekanan sosial dan politik terhadap pejabat yang bersangkutan.⁸⁶ Selain itu, pembuatan portal daring untuk memantau kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN menjadi solusi yang dapat meningkatkan transparansi, di mana masyarakat dapat mengakses informasi terkait pelaksanaan putusan secara *real-time*.⁸⁷

Memberikan akses kepada masyarakat untuk melaporkan pejabat yang tidak menjalankan putusan PTUN juga menjadi langkah yang krusial. Dengan adanya platform pengaduan resmi yang terintegrasi dengan Ombudsman RI dan KASN, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan pejabat mematuhi keputusan pengadilan.⁸⁸ Selain itu, meningkatkan keterlibatan media dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan putusan PTUN akan membantu mendorong transparansi dalam pemerintahan. Media dan LSM dapat berperan sebagai pengawas independen yang membantu memastikan bahwa keputusan hukum benar-benar dilaksanakan tanpa

intervensi politik atau birokrasi yang menghambat.⁸⁹

c. Reformasi Proses Eksekusi Putusan PTUN

Memberikan kewenangan eksekutorial kepada PTUN menjadi langkah utama dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan. Saat ini, PTUN hanya bertindak sebagai lembaga yang mengeluarkan keputusan, namun tidak memiliki wewenang untuk memastikan pelaksanaannya. Dengan kewenangan eksekutorial, PTUN dapat langsung menegakkan putusannya tanpa harus melalui instansi lain yang sering kali menjadi hambatan dalam proses eksekusi.⁹⁰

Menjadikan PTUN sebagai lembaga yang memiliki daya eksekusi juga akan meningkatkan efektivitas peradilan administrasi. PTUN tidak hanya berfungsi sebagai pemberi putusan tetapi juga memiliki wewenang untuk memaksa implementasinya. Hal ini diperlukan agar pejabat tidak dapat menghindari kewajiban mereka dengan alasan birokrasi atau celah hukum.⁹¹

Peningkatan efektivitas putusan PTUN dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan penerapan mekanisme pemanggilan paksa bagi pejabat yang tidak mematuhi putusan. Dengan adanya mekanisme ini, pejabat yang tidak patuh dapat dipanggil dan dikenakan sanksi langsung tanpa harus melalui proses panjang yang dapat menghambat eksekusi keputusan.⁹² Selain itu, pemberlakuan sanksi otomatis tanpa perlu mekanisme birokrasi tambahan juga perlu diterapkan, sehingga pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN secara otomatis dikenai sanksi administratif yang berlaku tanpa proses panjang.⁹³

Revisi Undang-Undang PTUN perlu dilakukan untuk memasukkan mekanisme pemakaian eksekusi yang lebih tegas. Salah satu bentuk pemakaian ini adalah menerapkan denda otomatis atau pembekuan jabatan terhadap pejabat yang tidak patuh terhadap keputusan PTUN. Dengan adanya ketentuan hukum yang lebih tegas,

⁸³ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁸⁴ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

⁸⁵ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

⁸⁶ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁸⁷ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁸⁸ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

⁸⁹ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

⁹⁰ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁹¹ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁹² Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

⁹³ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

kepatuhan terhadap putusan PTUN dapat meningkat secara signifikan.⁹⁴

Mempercepat birokrasi dalam pelaksanaan sanksi bagi pejabat yang tidak patuh menjadi salah satu solusi utama untuk mengatasi hambatan eksekusi putusan. Saat ini, prosedur eksekusi masih terlalu panjang dan berbelit, sehingga banyak putusan yang tertunda pelaksanaannya. Dengan menyederhanakan prosedur ini, pelaksanaan sanksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.⁹⁵

Penghapusan hambatan birokrasi yang menghambat penerapan sanksi administratif. Persyaratan administratif yang kompleks dalam pelaksanaan dwangsom menjadi salah satu faktor utama yang memperlambat eksekusi putusan PTUN. Dengan menyederhanakan proses ini, eksekusi dapat dilakukan tanpa menunggu waktu yang terlalu lama.⁹⁶

Meningkatkan koordinasi antara PTUN, lembaga eksekutif, dan yudikatif dalam memastikan kepatuhan pejabat juga menjadi langkah penting. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pembentukan satuan tugas (task force) yang bertugas memastikan eksekusi putusan PTUN. Task force ini dapat bekerja untuk mengawasi pelaksanaan keputusan serta memberikan rekomendasi terhadap pejabat yang tidak patuh.⁹⁷

Pemberian wewenang kepada Kementerian Dalam Negeri atau Komisi ASN untuk langsung mencabut hak jabatan bagi pejabat yang tidak patuh juga menjadi solusi yang dapat memberikan tekanan lebih besar terhadap pejabat yang tidak menjalankan putusan PTUN. Dengan adanya mekanisme ini, pejabat yang tidak mematuhi putusan akan langsung kehilangan jabatannya tanpa perlu menunggu proses panjang yang sering kali menjadi alasan untuk menghindari eksekusi.⁹⁸

Kolaborasi dengan Ombudsman RI dalam pemantauan pelaksanaan putusan PTUN juga perlu diperkuat, sehingga proses eksekusi tidak hanya bergantung pada pengadilan. Dengan adanya pemantauan independen dari Ombudsman RI, pelaksanaan keputusan PTUN dapat diawasi dengan lebih ketat dan pejabat yang tidak patuh dapat segera ditindaklanjuti, sehingga terhadap keputusan PTUN tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pejabat yang mendapatkan sanksi hukum sebagaimana keputusan PTUN yang harus dilaksanakan berkaitan dengan pokok

perkara yang diajukan para pihak dalam Pengadilan PTUN, sehingga dengan terlaksananya penjatuhan hukuman terhadap pejabat yang mendapatkan keputusan tersebut memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada pihak terkait yang membutuhkan transparansi informasi telah dilaksanakan keputusan PTUN dengan demikian baik sanksi administratif yang telah dilaksanakan, secara langsung ataupun secara otomatis menjadi proses yang cepat dan harus dijalankan tanpa alasan apapun oleh pejabat yang menerima sanksi sebagaimana keputusan PTUN.

Reformasi eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan PTUN yang berkekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah agar putusan PTUN yang berisi kewajiban bagi badan atau pejabat Tata Usaha Negara benar-benar dilaksanakan, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Elaborasi pentingnya Eksekusi Putusan PTUN yang berkekuatan Hukum Tetap (incraht) memastikan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang kalah dalam sengketa mematuhi Putusan Pengadilan, tanpa pelaksanaan putusan, keadilan dan kepastian Hukum tidak akan terwujud, sehingga keberadaan PTUN sebagai lembaga yang menjamin hak-hak warga negara menjadi kurang efektif.

Mekanisme Eksekusi otomatis jika setelah 60 hari kerja tergugat tidak mematuhi kewajibannya, putusan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Dan Eksekusi Upaya Paksa jika tergugat masih tidak melaksanakan Putusan maka akan dikenakan upaya paksa seperti uang paksa, Sanksi Administratif, Pengumuman Media Masa dan Pemberitahuan kepada Presiden dan DPR. Peran Presiden memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara agar melaksanakan Putusan, dan DPR memiliki peran Pengawasan. Hambatan Eksekusi antara lain kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Pejabat Politik, dan delegasi Kewenangan yang tidak jelas, sehingga reformasi Eksekusi PTUN diperlukan untuk mengatasi hambatan dan memastikan bahwa putusan Pengadilan benar-benar dilaksanakan, usulan reformasi antara lain penguatan peran lembaga Eksekutorial revisi Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara agar lebih tegas dan penguatan pengawasan.

⁹⁴ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁹⁵ Farida Azzahra, *Op. Cit.*, hlm 127-140.

⁹⁶ Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 195-215.

⁹⁷ Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*, hlm. 372-378.

⁹⁸ Terbit Fajar and Arif Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 213-220.

Ekesekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu keharusan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Dengan memperkuat mekanisme eksekusi dan mengatasi hambatan yang ada diharapkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan secara efektif bagi pejabat yang harus di eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara efektif dan benar –benar menjamin hak-hak warga Negara. Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memakan waktu dan melibatkan beberapa tahapan, diawali penyerahan putusan, hingga potensi pengajuan sanksi atau upaya paksa, dapat mengurangi efektivitasnya jika tidak berjalan lancar, sehingga pentingnya pengawasan Ketua PTUN bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara menyerahkan putusan kepada para pihak dan melacak pelaksanaannya. Penyampaian oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan langkah awal penting dalam memastikan bahwa para pihak tergugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan langkah awal penting dalam memastikan para pihak memahami dan melaksanakan putusan.

Perbaikan regulasi dan prosedur eksekusi termasuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab terkait pelaksanaan putusan, Peningkatan kesadaran dan ketataan pihak tergugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui edukasi dan sanksi yang tegas, Pengaturan peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengawasan dan penegakkan hukum terkait pelaksanaan putusan, penyelesaian sengketa secara cepat, murah dan sederhana sesuai keadilan, efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan Hukum Tetap merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak. Perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran dan penguatan peran Pengadilan Tata Usaha Negara adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dieksekusi secara efektif dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, dan juga penjatuhan sanksi bagi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal sanksi administratif sebagaimana diartur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan sanksi administratif ringan dan sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat dapat dilaksanakan dengan benar dan cepat bagi pejabat/badan yang tidak melaksanakan

kewajibannya tergantung pada bobot pelanggaran pejabat yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi terhadap pejabat yang tidak mematuhi keputusan PTUN di Indonesia masih sangat terbatas, tidak efektif dalam menjamin kepatuhan terhadap hukum administrasi. Keputusan PTUN bersifat mengikat, banyak pejabat yang enggan bahkan secara terang-terangan menolak melaksanakannya. Hal ini menghambat proses administrasi pemerintahan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan administrasi. Dan kelemahan kurangnya mekanisme ketegasan eksekusi, kurangnya efek jera dari sanksi administratif yang diterapkan.
2. Penegakan sanksi dan strategi terhadap pejabat yang tidak mematuhi keputusan PTUN menjadi hambatan struktural, kultural, dalam implementasi sanksi itu sendiri. Hambatan struktural termasuk inkonsistensi dalam regulasi dan lemahnya pengawasan dari lembaga terkait, seperti Ombudsman RI dan Komisi ASN, hanya memiliki kewenangan terbatas. Hambatan kultural mencakup rendahnya kesadaran hukum di kalangan pejabat, masih memandang putusan PTUN hal yang bisa dinegosiasikan atau diabaikan, sisi implementasi, pemberian sanksi tidak efektif dan proses eksekusi yang lambat memperburuk situasi, membuat pejabat merasa tidak perlu mematuhi putusan pengadilan. Sedangkan strategi meningkatkan efektivitas sanksi dalam sistem hukum administrasi Indonesia meliputi penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, dan reformasi proses eksekusi putusan PTUN. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan tercipta sistem hukum administrasi yang efektif.

B. SARAN

1. Revisi dan Penguatan Regulasi

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara perlu direvisi memperjelas, mempertegas mekanisme eksekusi putusan PTUN. Regulasi ini memastikan sanksi yang dijatuahkan kepada pejabat yang tidak mematuhi keputusan PTUN memiliki daya paksa kuat, memperkenalkan sanksi tambahan seperti pembekuan jabatan sementara atau pemotongan tunjangan bagi pejabat yang tidak

patuh. Hal ini memperkuat ketegasan sistem hukum administrasi, memberikan efek jera lebih signifikan.

2. Peningkatan Kewenangan Lembaga Pengawas

Perlu peningkatan lembaga pengawas oleh Ombudsman RI, Komisi ASN yang diberikan wewenang merekomendasikan pemberhentian pejabat, menjatuhkan sanksi berat kepada ASN yang tidak patuhi keputusan PTUN seperti pemotongan tunjangan atau penghentian sementara. Dengan demikian akan terjadi peningkatan kesadaran hukum dan reformasi eksekusi putusan PTUN menjadi langka, meningkatkan efektivitas, efisiensi pelaksanaan keputusan PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asmuni, 2022: *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cv Pustaka Mandani, Mataram NTB.
- Barbara, Kozier dkk. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2010.
- Elsye Rosmerry, 2020: Muslim, *Hukum Tata Usaha Negara, Fakultas Manajemen Manajemen Pemerintahan IPDN, Jatinangor Sumedang*.
- Haposan, Siburian Kasman, Tampubolon Fernando Z., 2017: *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaga Pemberdayaan Median Komunikasi (LAPiK), Medan.
- Kusnadi Nandang, Mihradi Muhammad, 2017: *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, UNPAK PRESS Bogor.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015.
- Manan Bagir, *Teori Dan Politik Konstitusi*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Manao Disiplin F., 2008: *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Obor Kondisi, Jakarta*.
- Marbun, SF., and Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Panjaitan Budi Sastrawan, 2016: *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cv Amanda, haji Medan.
- Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Makna Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. (Studi tentang Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2005-2011, Tahun 2013): Megamendung, Bogor.
- Puslitbang Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2010: Megamendung, Bogor.
- Ridwan HR. *Hukum Amininistrasi Negara*. Edisi Revisi 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, 1988.

Jurnal

- Agus Sujiono, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Ronny Soplantila, "Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 4 (2021).
- Ahmad Rayhan and Sakti Krisna Wijaya, "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Peradaban Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Farida Azzahra, "Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum)," *Binamulia Hukum* 9, No. 2 (2020): 127–140.
- I Gusti Ketut Ariawan, "Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasan Kehakiman," *Masalah-Masalah Hukum* 39, No. 4 (2010).
- Kus Rizkianto, "Contempt of Court bagi Pejabat Negara yang Tidak Melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, No. 3 (2021).
- Kusumawati. "Kepatuhan Menjalankan Pengobatan Medis Pasien Kanker Payudara". *Jurnal Psikologi Kesehatan*, (2011), 23-39.
- Latif Usman, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pejabat Pemerintahan yang Tidak Melaksanakan Putusan Peraturan," *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 2
- Lubna, "Uang Paksa Pelaksanaan Putusan PTUN dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat", *Jurnal IUS Vol.III Nomor 7 April 2015*, hlm. 165.
- Prildy Nataniel Boneka, "Tinjauan Hukum Putusan Ptun Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap," *Lex Administratum II*, No. 2 (2014).
- Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi, Anak Agung

- Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Efektivitas Pelaksanaan Putusan oleh Tergugat Selaku Badan atau Pejabat TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 3 (2024).
- Riska Ari Amalia, Ashari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, "Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Perspektif Hukum* (2024).
- Samsulhadi, "Penerapan Upaya Paksa terhadap Putusan PTUN yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap", Jurnal Edisi No XXXIX Tahun XXX September 2018, hlm. 15.
- Taufik Hidayat, Yos Johan Utama, Lapon Tukan Leonard, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bidang Kepegawaian Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus: Putusan Nomor: 042/G/2015/PTUN.SMG Juncto Nomor 100/B/2016/PT.TUN.SBY)", *Diponegoro Law Journal* Volume 11, Nomor 4, Tahun 2022..
- Terbit Fajar and Arif Wibowo, "Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 4 (2023).
- Perundang – Undangan**
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara